BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 360 /KPTS/IV.01/2020

TENTANG

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD	KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor : B/78/KPTS/IV.01/2017 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkp	
5	bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Daerah Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 360 /KPTS/IV.01/2020
TANGGAL : 22 September 2020

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
II. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
III. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
IV. Wakil Sekretaris : Sekretaris Bappeda
V. Anggota :
1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Bidang Administrasi Umum
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
6. Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
7. Sekretaris BPKD
8. Kepala Bidang Anggaran BPKD
9. Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKD
10. Kepala Bidang PBB BPKD
11. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD
12. Kepala Bidang Akuntansi BPKD
13. Kepala Bidang Barang Milik Daerah BPKD
14. Kepala Bidang Fisik Bappeda
15. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda
16. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda
17. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran BPKD
18. Kepala Sub Bidang Pembinaan Anggaran BPKD
19. Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Keuangan Daerah BPKD
20. Kepala Sub Bidang PAD BPKD
21. Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan BPKD
22. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Pendapatan Daerah BPKD.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	